

Pelatihan Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Siswa/I SMA BHK

Syanti Dewi¹, Natasha Melawati¹ dan Novi Rahayu Mudita¹

¹Universitas Tarumanagara Jakarta

Email Korespondensi: syantid@fe.untar.ac.id

Abstrak Seluruh lapisan masyarakatnya diwajibkan membayar pajak, terutama pajak yang berasal dari penerimaan bruto yang diterima setiap bulannya. Membayar pajak merupakan kewajiban seluruh masyarakat dalam mentaati peraturan yang berlaku, dan banyak sekali peraturan pajak baru yang muncul saat pandemi maupun setelah pandemi. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan oleh wajib pajak pribadi atau perseorangan atas penghasilan yang diterimanya. Dalam memahami ilmu pajak, setiap orang dapat mempelajari sejak di bangku sekolah mulai dari tingkat sekolah menengah umum. Pada tahun ini, kami mengadakan penyuluhan kembali untuk siswa siswi sekolah SMA mengenai cara menghitung pajak penghasilan pasal 21, dimana pajak ini dikenakan atas penghasilan teratur maupun tidak teratur yang diterimanya. Penyampain materi, kami sajikan dalam bentuk teori dan contoh soal yang sangat sederhana dalam menghitung pajak tersebut. Pembelajaran secara offline ini, dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang diberikan. Proses pembelajaran ini membantu mereka dalam mengerti dan memudahkan pemahaman tentang pajak penghasilan pasal 21. Sasaran khusus dalam penyuluhan yaitu memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi para siswa dan siswi sekolah menengah atas kelas 11 (sebelas) IPS, dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 secara tepat. Hasil kegiatan ini dapat mengembangkan *soft skill* dan *hard skill* dalam dunia akuntansi, dan juga menambah pengetahuan bagi siswa siswi dalam mengembangkan potensinya dalam kelanjutan studi di perguruan.

Kata Kunci: Pelatihan; Pajak; Pasal 21

1. Pendahuluan

Pendidikan sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dari peserta didik yang secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Sehingga dengan adanya pendidikan, manusia mempunyai pola pikir yang cepat dan tanggap dalam berbagai situasi. Sehingga pada zaman yang modern sekarang ini, perkembangan teknologi sudah mulai canggih dan mencakup ke seluruh dunia, yang membuat perubahan dan perkembangan dalam hal menyetor dan melaporkan pajak terutang setiap tahunnya. Dalam zaman teknologi yang berkembang sangat cepat di dunia ini, dapat mengubah gaya hidup manusia, khususnya dalam perkembangan ilmu akuntansi terutama bidang perpajakan, sehingga dengan adanya teknologi membuat anak generasi muda sekarang menjadi berminat mengambil jurusan akuntansi. Pajak dapat kita peroleh dalam ilmu akuntansi yang kita pelajari sekarang ini. Keterlibatan proses belajar yang terjadi dalam diri anak, sangat dipengaruhi dalam pencapaian hasil belajar yang di dapat oleh mereka selama menempuh pendidikan tersebut. Semua bahan ajar, baik yang diperoleh dari informasi, ataupun alat serta teks yang tertulis disusun secara sistematis yang menampilkan

suatu kompetensi, dan dengan mudah dikuasai siswa siswi sekolah, serta digunakan dalam suatu proses untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran [5]. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan oleh dosen dan mahasiswa, diharapkan mempunyai nilai tambah bagi para siswa siswi SMA Bunda Hati Kudus, supaya mengetahui lebih dalam lagi tentang ilmu pajak. Dalam bidang ilmu perpajakan, banyak sekali dikenal pajak penghasilan yang kita temui dalam dunia kerja, terutama pajak penghasilan pasal 21. Saat ini, pemerintah sudah memberikan kepercayaan (*trust*) kepada perusahaan serta masyarakat dalam menghitung, melapor dan menyetor pajak (*self-assesment*). Pajak di Indonesia sangat bermacam-macam jenisnya, yang kita banyak ketahui adalah wajib pajak perorangan atau badan harus melaporkan dan menyetorkan ke kas negara (pemerintah), contohnya Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan pengertian penghasilan (*income*) adalah pendapatan yang diperoleh oleh seseorang, dan berasal dari gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, serta kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri [8]. Orang pribadi yang menerima penghasilan tersebut, akan dipotong pajak yang dinamakan pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak langsung, yang diartikan bahwa kewajiban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, dan obyek pajak dari pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan itu sendiri [2]. Pemotong pajak merupakan pihak yang membayar penghasilan tersebut dan berhak memotong pajak dari penghasilan yang diterima oleh pegawai setiap bulannya dalam tahun berjalan [4]. Supaya ilmu ini berguna bagi masyarakat banyak, maka pihak sekolah mengundang kami untuk melakukan sosialisasi atau pelatihan bagi peserta didik mereka, dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21, disertai dengan teori yang berlaku sesuai peraturan dan undang-undang. Supaya kegiatan pelatihan ini berjalan lancar, kami juga menyiapkan waktu dalam proses pembelajaran di jam sekolah. Proses dan hasil belajar menggambarkan suatu hubungan yang saling berkaitan, dan di mana menghasilkan suatu hasil merupakan akibat dari proses tersebut [7]. Proses pembelajaran yang berkesan dan menyenangkan sangat penting untuk peserta didik, karena akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diadakan di SMA Bunda Hati Kudus Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam dua kali pertemuan, pertemuan pertama tanggal 08 Maret 2023 di ruangan kelas 11 IPS 1 dan pertemuan kedua pada tanggal 09 Maret 2023 di ruangan kelas

11 IPS 2. Kegiatan yang dilakukan secara tatap muka (*offline*), yang dinilai sangat efektif dibandingkan jika dilakukan secara daring (*online*), karena dapat memberikan pembahasan dan pelatihan pajak pasal 21 dari modul yang telah dibuat secara langsung kepada peserta didik SMA Bunda Hati Kudus. Modul yang diberikan untuk siswa siswi, merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang disusun secara sistematis, sehingga di dalamnya memuat materi yang tersusun dan di desain agar dapat membantu peserta, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan [1]. Sehingga dengan adanya modul ini, kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan lancar. Metode yang diterapkan dalam kegiatan pelatihan pajak untuk siswa SMA Bunda Hati Kudus adalah:

1. Membuat siswa SMA Bunda Hati Kudus dapat memahami tentang menghitung pajak penghasilan pasal 21.
2. Memberikan pengalaman untuk memperluas ilmu pengetahuan lebih dalam lagi tentang pajak 21 dengan cara memberikan soal.
3. Memberikan kuis kepada siswa tentang materi yang diberikan untuk mengetahui keberhasilan yang didapatkan, setelah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 1. Sekolah SMA BHK Jakarta

3. Hasil dan Pembahasan

Pelatihan ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi dosen dan mahasiswa akuntansi, untuk memberikan penyuluhan betapa pentingnya mengetahui tentang subjek, objek, pemotong pajak serta cara menghitung pajak penghasilan pasal 21. Pengetahuan ini penting bagi peserta didik, karena sejak dibangku sekolah, mereka sudah mulai mengenal tentang pajak dan cara menghitungnya, serta contoh yang sangat sederhana. Pelatihan ini diadakan di SMA Bunda Hati Kudus yang diikuti oleh siswa siswi sebanyak kurang lebih dari 20 peserta didik per kelasnya. Kegiatan awal yang dilakukan adalah menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21 kepada peserta didik, dengan tujuan untuk membuat siswa siswi memahami konsep dan tahap-tahap pajak penghasilan pasal 21. Sehingga mereka memiliki gambaran awal yang jelas, sebelum mengerjakan soal. Setelah pemaparan teori, kami memberikan soal latihan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 per bulan dan membahasnya bersama-sama. Kemudian pada tahap selanjutnya, kami memberikan kuis kepada para siswa, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa siswi memahami materi yang telah diberikan.

Pembahasan yang diberikan kepada peserta didik adalah tentang pengetahuan dasar dari pajak penghasilan, dimana pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi secara berkesinambungan. Terdapat perubahan penting dalam undang-undang perpajakan terbaru, yaitu tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mana salah satu perubahannya mengenai tarif pajak penghasilan yaitu adanya penambahan tingkatan tarif pajak yang sebelumnya ada 4 tingkatan tarif menjadi 5 tingkatan tarif, serta ada perubahan mengenai batas maksimal penghasilan kena pajak dari masing-masing tingkatan tarifnya [6]. Penghasilan kena pajak (PhKP) adalah seluruh penghasilan neto yang dikenakan pajak. Perubahan tarif ini, akan diberlakukan mulai efektif per 1 Januari 2022 untuk seluruh masyarakat, berikut ini perubahan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Gambar 2. Tarif Pajak Terbaru

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021

Sedangkan untuk penghasilan tidak kena pajak (PTKP), masih tetap sama dimana ini adalah suatu lapisan penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Penghasilan tidak kena pajak ini tidak mengalami perubahan, yang berlaku terhitung sejak 1 Januari 2015 sampai dengan sekarang. Besarnya penghasilan Tidak Kena Pajak, ditentukan berdasarkan keadaan wajib pajak yaitu saat awal tahun pajak (per 1 Januari). Sedangkan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan penuh wajib pajak adalah anggota keluarganya yang tidak mempunyai pendapatan, serta seluruh biaya hidupnya juga ditanggung.

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi akan menjadi Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
2. Untuk Wajib Pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maksimal 3 (tiga) orang setiap keluarga.


Gambar 3. PTKP

Sumber: PMK No. 101/PMK.010/2016

Setelah melakukan pembahasan teori dan contoh menghitung pajak penghasilan pasal 21, peserta didik diberikan latihan soal tentang pajak penghasilan pasal 21. Pembahasan soal dilakukan, supaya siswa siswi dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pajak yang terbaru, serta mengetahui cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang benar dan tepat. Contoh soal yang dibuat, merupakan contoh sederhana dalam menghitung pajak penghasilan dari gaji seorang pegawai tetap, serta contoh lain yang dibuat mengerti dan memudahkan peserta dalam menghitung PPh pasal 21. Berikut ini gambar-gambar selama pelatihan di sekolah menengah umum BHK, yaitu:



Gambar 4. Pembahasan Teori



Gambar 5. Pembahasan Soal Latihan



Gambar 6. Pelaksanaan Kuis

Adanya pembelajaran ini, sangat membantu siswa siswi dalam proses belajar, dalam menghitung pajak penghasilan yang belum mereka dapat di bangku sekolah. Sedangkan pembelajaran tentang pajak di sekolah, hanya diberikan sebatas pajak umum, seperti pajak bumi dan bangunan, serta pajak daerah. Adanya pengetahuan tentang cara menghitung pajak penghasilan ini, dan menunjukkan hasil kuis, dapat kita ketahui seberapa jauh siswa siswi SMA BHK dalam memahami materi yang telah disampaikan. Sehingga pihak sekolah sangat mengharapkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pajak peserta didik mereka dan mempunyai keterampilan dalam menghitung PPh pasal 21 sesuai peraturan yang berlaku

saat ini, sehingga pencapaian untuk target luaran kegiatan ini dapat terwujud dengan baik dan terlaksana sesuai jadwal yang telah disediakan oleh pihak sekolah.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil kuis yang diberikan kepada siswa siswi Sekolah Menengah Umum Bunda Hati Kudus Jakarta mendapatkan hasil yang memuaskan. Kegiatan ini dilakukan dalam dua pertemuan telah memberikan dampak yang positif untuk peserta didik, karena mereka memperoleh pemahaman dalam menghitung pajak penghasilan yang sebelumnya belum pernah diberikan oleh sekolah.

5. Saran

Pihak sekolah, sangat mengharapkan agar terdapat pelatihan lanjutan dengan materi yang berbeda yang belum pernah diajarkan di sekolah dan mendapatkan waktu yang lebih banyak lagi.

6. Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pelatihan untuk SMA BHK Jakarta dapat terselenggara dengan baik, semua ini tidak terlepas dari peran serta dukungan dari berbagai pihak, terutama LPPM Universitas Tarumanagara, dan guru ekonomi yang banyak membantu dalam mempersiapkannya, serta mahasiswi yang berkontribusi dalam acara ini supaya berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

7. Daftar Pustaka

- Daryanto. (2013). Menyusun Modul (Bahan Ajar Untuk Persiapan Guru Dalam Mengajar). Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Nugraheni, R., Qonitah, I., dan Kristiawan, A. (2021). Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada STAI AL FITHRAH Surabaya. *Jurnal Kreativitas dan Inovasi*, 1(3), 119-122.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016 Tentang Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.
- Prastowo, A. (2013). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran Yang Menarik Dan Menyenangkan. Jakarta: Penerbit DIVA Press (Anggota IKAPI).

Soleha, Q. A., dan Hidayatulloh, A. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Guna Menciptakan Masyarakat Sadar Pajak. Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sahid Surakarta, 1(1), 536-542.

Sudjana, N. (2014). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.